

KUALIFIKASI PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM PERSPEKTIF ERROR IN PROCEDENDO

Ahmad Irsalu Rizki*¹, Rahmah Ningsih²

^{1,2} Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Email korespondensi: rskiiinew@gmail.com

Abstrak: Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam hukum acara perdata secara doktrinal digunakan untuk mengakhiri perkara yang mengandung cacat formil tanpa memasuki pemeriksaan pokok perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara perceraian non-Muslim pada Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Met serta menilai kesesuaiannya dengan tahapan pemeriksaan perkara menurut doktrin hukum acara perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi serta menilai terpenuhi atau tidaknya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tahapan tersebut secara normatif menunjukkan bahwa perkara telah memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dalam perspektif doktrin hukum acara perdata, penggunaan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* setelah dilakukannya pemeriksaan substansi perkara menunjukkan ketidaksesuaian konseptual antara karakter putusan formil dan tahapan pemeriksaan perkara, sehingga secara normatif dapat dianalisis dalam kerangka *error in procedendo*. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperjelas batas penggunaan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam kaitannya dengan tahapan pemeriksaan perkara dalam hukum acara perdata.

Kata Kunci: *Niet Ontvankelijke Verklaard*; Hukum Acara Perdata; Perceraian; *Error in Procedendo*; Kualifikasi Putusan

Abstract: The *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) decision in civil procedure law doctrinally serves to terminate cases containing formal defects without addressing the merits of the case. This study aims to analyze the application of the NO decision in non-Muslim divorce cases, specifically in the case of the Metro District Court Decision No. 16/Pdt.G/2020/PN.Met, and to evaluate its conformity with procedural stages as stipulated in civil procedure doctrine. This research employs a normative legal method with statutory and case approaches. The findings indicate that the panel of judges conducted examinations of evidentiary documents and witness testimonies, as well as assessed whether the elements of persistent dispute and conflict, as regulated in Article 19 (f) of Government Regulation No. 9 of 1975, were fulfilled. Normatively, these stages suggest that the case had already entered the examination of the substantive matters. From the perspective of civil procedure doctrine, the issuance of an NO decision after substantive examination reveals a conceptual inconsistency between the formil character of the decision and the procedural stage, which can be normatively analyzed within the framework of *error in procedendo*. This study contributes conceptually by clarifying the limits of applying the NO decision in relation to procedural stages in civil procedure law.

Keywords: *Niet Ontvankelijke Verklaard*; Civil Procedural Law; Divorce; *Error in Procedendo*; Classification of Judgments

1. Pendahuluan

Hukum acara perdata memiliki fungsi penting dalam memastikan penerapan hukum materiil berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.¹ Keberadaan hukum acara perdata tidak sekadar berperan sebagai panduan teknis dalam beracara di pengadilan, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin bahwa setiap tahapan pemeriksaan dan pengambilan keputusan oleh hakim berlangsung secara teratur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang berlaku. Ketepatan dalam penerapan hukum acara perdata merupakan syarat utama agar keputusan pengadilan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum ataupun ketidakadilan bagi pencari keadilan.²

Putusan hakim dalam perkara perdata pada prinsipnya harus mencerminkan keselarasan antara jenis keputusan dengan tahap pemeriksaan yang telah dilakukan. Dalam teori hukum acara perdata, terdapat berbagai jenis putusan, termasuk putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*),³ gugatan yang ditolak,⁴ gugatan yang dikabulkan.⁵ Setiap bentuk keputusan tersebut membawa konsekuensi hukum yang berbeda dan hanya dapat dijatuhkan berdasarkan kualifikasi permasalahan yang dihadapi oleh hakim selama proses pemeriksaan.

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* pada dasarnya dijatuhkan ketika gugatan mengandung cacat formil, seperti gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*),⁶ kesalahan dalam subjek hukum (*error in persona*),⁷ kekurangan pihak, atau gugatan

¹ Oyaldi Puh dkk., "Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara perdata," *PLENO JURE* 10, no. 1 (2021): 25–37, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.554>.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, vol. 1 (Liberty, 2002).

³ Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan Gugatan tidak memenuhi syarat formil atau cacat prosedural, sehingga hakim tidak masuk pada pokok perkara. Insyirah Fatimah Hidayat, "Niet Ontvankelijke Verklaard (NO): Putusan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima," *Kinilegal*, 29 Juli 2025, <https://www.kinilegal.com/niet-ontvankelijke-verklaard-no-putusan-yang-menyatakan-gugatan-tidak-dapat-diterima>.

⁴ Hakim telah memeriksa pokok perkara, tetapi dalil-dalil penggugat dianggap tidak terbukti atau tidak beralasan hukum. Syukrian Rahmatul'ula, "Beda Gugatan Ditolak Dan Tidak Dapat Diterima Perkara Perdata," *ILS Law Firm*, 16 Januari 2025, <https://www.ilslawfirm.co.id/beda-gugatan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-perkara-perdata/>.

⁵ Hakim menyatakan dalil-dalil penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga tuntutan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1:11m. 22-23.

⁶ Obscure Libel adalah ketika posita dan petitum gugatan tidak sinkron, tidak jelas, atau sulit dipahami, sehingga menyulitkan hakim dan pihak tergugat. Fauzan, A dan Anggun Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan yang Cacat Formil (Obscure Libel dan Error in Persona) dalam Perkara Perdata.," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 215.

⁷ Error in Persona adalah cacat formil yang berkaitan dengan subjek hukum yang bersengketa, baik salah dalam menempatkan penggugat (diskualifikasi) maupun salah dalam menempatkan tergugat. Rosena Amelia Musnadi dan Artaji Artaji, *Eksepsi Error in Persona Terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Pada Pengadilan Tinggi Agama | COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 27 Maret 2024, <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1222>.

yang diajukan sebelum waktunya.⁸ Penilaian terhadap adanya cacat formil dalam prosedur ini dilakukan berdasarkan isi gugatan yang dicantumkan dalam posita dan petitum, bukan berdasarkan hasil dari pembuktian di pengadilan.⁹ Jika gugatan sudah memenuhi syarat prosedural tetapi argumennya tidak terbukti secara nyata, maka tindakan hukum yang sesuai adalah menolak gugatan tersebut.¹⁰

Penerapan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam hukum acara perdata dapat difahami sebagai suatu cara yang secara konseptual terbatas pada analisis aspek formil dari gugatan. Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt. G/2020/PN. Met memberikan gambaran mengenai putusan diterapkan dalam perkara perceraian non muslim, di mana pemeriksaan terhadap bukti dan kesaksian digunakan untuk menilai syarat adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan terpenuhi atau tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹¹ Pemeriksaan terhadap terpenuhi atau tidaknya syarat perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara doktrinal berkaitan dengan penilaian fakta hukum yang termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan pokok perkara.¹² Oleh karena itu, aspek ini relevan untuk dianalisis dalam kerangka hubungan antara tahapan pemeriksaan dan kualifikasi amar putusan dalam hukum acara perdata

Kajian mengenai putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam hukum acara perdata pada umumnya menempatkan cacat formil gugatan sebagai dasar utama penjatuhan putusan. Penelitian yang dilakukan oleh Halim dkk, menunjukkan bahwa putusan NO dijatuhkan untuk gugatan yang tidak memenuhi ketentuan formil, sehingga gugatan tersebut tidak bisa dilanjutkan ke pokok perkara karena terdapat kesalahan formil dalam gugatan tersebut.¹³ Temuan serupa juga dikemukakan oleh Omi Try Aryani dkk, dalam konteks perkara waris, yang menunjukkan bahwa penilaian terhadap gugatan NO harus didasarkan pada konstruksi posita dan petitum, bukan pada hasil pembuktian di persidangan.¹⁴ Penelitian lain mengenai sengketa perdata dan gugatan *class action* juga mendukung

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017), hlm. 20-21.

⁹ Posita merupakan bagian dari gugatan yang berisi uraian mengenai peristiwa-peristiwa (fakta) dan dasar hukum yang menjadi landasan pengajuan gugatan. Petitum merupakan bagian dari gugatan yang berisi apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan dalam putusan. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1. hlm. 20-21.

¹⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 85-86.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Met.

¹² R. Subekti, *Hukum acara perdata* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1977), hlm. 45-46.

¹³ Candra Halim dan David Deji Prudencia Aurell, "Alasan Hakim Memberikan Putusan N.O Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul," *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2*, no. 1 (2024): 287-90.

¹⁴ Omi Try Aryani dkk., "Analisis Putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Waris," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (2025): 155-69.

pemahaman bahwa ketidakberhasilan dalam membuktikan tidak bisa dijadikan alasan untuk memberikan putusan NO, tetapi memiliki dampak pada penolakan tuntutan.¹⁵ Penelitian-penelitian ini masih bersifat deskriptif normatif dan belum secara spesifik mengeksplorasi praktik peradilan dalam konteks pemeriksaan substansi perkara yang diikuti dengan penjatuhan putusan NO. Hal ini membuka ruang penelitian mengenai relasi antara amar putusan dan tahap pemeriksaan dalam konteks hukum acara perdata.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*), yaitu masih terbatasnya analisis yang secara khusus membahas penerapan hukum acara perdata dalam konteks putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* setelah pemeriksaan substansi perkara dilakukan. Kekurangan penelitian ini perlu diatasi mengingat implikasinya terhadap konsistensi penerapan hukum acara perdata dan kepastian hukum dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

Kebaruan (*Novelty*) penelitian ini terletak pada analisis normatif terhadap kualifikasi putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara yang secara faktual telah memasuki tahap pemeriksaan substansi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* sebagai akibat dari cacat formil gugatan, penelitian ini secara khusus mengkaji relasi antara tahapan pemeriksaan perkara dan kualifikasi jenis putusan dalam perspektif doktrin hukum acara perdata. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* setelah dilakukannya pemeriksaan alat bukti dan penilaian fakta hukum menimbulkan persoalan konseptual mengenai konsistensi antara karakter putusan formil dan tahapan pemeriksaan substansi perkara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperjelas batas normatif penggunaan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* serta memperkaya kajian mengenai kualifikasi putusan dalam kerangka *error in procedendo* dalam hukum acara perdata.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara perdata dalam pengambilan keputusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* pada kasus perceraian non-Muslim di Pengadilan Negeri Metro serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip dan doktrin hukum acara perdata. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperjelas batasan konseptual jenis keputusan perdata, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi praktik peradilan

¹⁵ Osama Wara Pambayun dan Harjono Harjono, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Pada Gugatan Class Action (Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl)," *Verstek* 12, no. 3 (2024): 120–27.

¹⁶ Error in Procedendo merupakan istilah Latin dalam dunia hukum yang merujuk pada kesalahan atau penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh hakim atau aparat penegak hukum selama proses peradilan berlangsung. Bun Joko Sudarmono dkk., "Analisis Yuridis terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid.Pra/2023/Pn.Dps)," *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)* 2, no. 2 (2025): 1–14, <http://almufi.com/index.php/AJSH>.

agar lebih konsisten dan akuntabel dalam menerapkan hukum acara perdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Met dengan tahapan pemeriksaan perkara menurut hukum acara perdata. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kualifikasi penggunaan putusan tersebut dalam perspektif *error in procedendo* berdasarkan doktrin hukum acara perdata.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, prinsip hukum, dan ajaran hukum dalam konteks putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*.¹⁷ Analisis difokuskan pada kesesuaian antara tahapan pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), dan amar putusan dalam perspektif hukum acara perdata. Pendekatan ini relevan karena permasalahan yang dikaji berfokus pada kualifikasi jenis putusan, bukan perilaku para pihak. Metode ini umum dipakai untuk menganalisis penerapan norma hukum dan kualifikasi putusan sebagaimana tercermin dalam praktik peradilan.

Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁸ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum acara perdata yang mengatur berbagai jenis putusan dan akibat dari putusan perdata, terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai putusan yang tidak dapat diterima dalam HIR dan RBg. Pendekatan berbasis kasus digunakan untuk menelaah Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt. G/2020/PN. Met dengan fokus pada hubungan antara proses pembuktian, kontruksi fakta hukum, dan amar putusan yang dianalisis.

Sumber hukum terdiri atas primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan juga keputusan pengadilan yang menjadi fokus penelitian. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku hukum mengenai proses perdata, jurnal ilmiah, dan studi sebelumnya yang membahas putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* serta penerapan hukum acara perdata. Sedangkan sumber hukum tersier digunakan sebagai referensi untuk menjelaskan istilah dan konsep hukum yang dipakai dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, literatur

¹⁷ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, 13 ed. (Prenada Media, 2017), hlm. 35-36.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), hlm. 300-305.

hukum, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁹ Studi pustaka dipilih karena penelitian hukum normatif menempatkan bahan hukum sebagai data utama yang dianalisis secara sistematis untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif untuk menelaah kualifikasi jenis putusan berdasarkan norma, asas, dan doktrin hukum acara perdata. Metode ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara perdata dalam keputusan yang sedang dikaji serta merumuskan argumentasi hukum mengenai karakteristik kualifikasi putusan menurut doktrin hukum acara perdata.²⁰ Hasil analisis disampaikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai relasi antara pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perspektif hukum acara perdata.

3. Penerapan Putusan NO dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Met

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* merupakan salah satu bentuk putusan dalam hukum acara perdata yang dijatuhkan ketika gugatan tidak memenuhi ketentuan formil untuk dilanjutkan pemeriksaannya oleh pengadilan.²¹ Dalam teori hukum acara perdata, keputusan ini menandakan bahwa kasus berada pada tahap awal proses pemeriksaan, sehingga hakim tidak melakukan penilaian terhadap substansi kasus.²² Secara konseptual, putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dibedakan dari putusan yang menolak gugatan, karena perbedaan tersebut berimplikasi terhadap konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.²³

Putusan Pengadilan Negeri Metro nomor 16/Pdt. G/2020/PN. Met merupakan kasus perceraian yang telah diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan negeri, yang berwenang dalam hal ini. Dalam putusan tersebut, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan bahwa gugatan belum memenuhi ketentuan formil, terutama terkait kejelasan rumusan posita dan petitum. Penetapan ini juga mempertimbangkan bukti dan keterangan yang diajukan dalam persidangan, termasuk kesaksian mengenai konflik yang berlangsung.²⁴

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali, 2003), hlm. 13-15.

²⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 93-94.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1: hlm. 20-21.

²² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 798-801.

²³ Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak," *Jurnal Hukum* 39, no. 1 (2023): 40.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Met.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim menunjukkan bahwa unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak terpenuhi berdasarkan bukti yang diajukan.²⁵ Dalam hukum acara perdata, pemeriksaan bukti dan kesaksian digunakan untuk menilai kebenaran argumen gugatan, tanpa menilai kesalahan prosedural hakim.²⁶ Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan aspek formil dan fakta yang diungkap dalam persidangan, proses pemeriksaan telah memasuki pokok perkara.

Kondisi tersebut secara normatif menunjukkan bahwa penggunaan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dilakukan setelah perkara memasuki tahap pemeriksaan substansi. Dalam doktrin hukum acara perdata, tahapan ini secara konseptual berimplikasi pada kualifikasi jenis putusan yang semestinya dijatuhkan, sehingga putusan NO dalam konteks tersebut relevan untuk dianalisis dalam kerangka *error in procedendo*.

4. Pemeriksaan Substansi Perkara oleh Majelis Hakim

Pemeriksaan substansi perkara dalam proses peradilan perdata dilakukan melalui tahapan pembuktian setelah gugatan dinilai layak untuk diperiksa. Tahap pembuktian bertujuan untuk memberikan dasar bagi hakim dalam menilai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak.²⁷ Dalam hukum acara perdata, pembuktian mencakup pemeriksaan alat bukti surat, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang sah menurut undang-undang.²⁸

4.1. Pemeriksaan Alat Bukti

Pemeriksaan terhadap alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum putusan menunjukkan bahwa majelis hakim telah membangun kontruksi fakta hukum untuk menilai dalil-dalil gugatan.²⁹ Dalam hukum acara perdata, hal ini secara doktrinal merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara yang dilakukan setelah gugatan dinyatakan layak diperiksa secara formil.³⁰

4.2. Pemeriksaan Keterangan Saksi

Dalam putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Met Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini tercatat jelas dalam bagian pertimbangan putusan: "*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi...*".³¹

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1: hlm. 20-21.

²⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, 11 ed. (CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 102-104.

²⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 495-497.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Met.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1: hlm. 122-123.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Met.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang berfungsi untuk mengungkap fakta-fakta yang tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti surat.³² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan bahwa nilai pembuktian keterangan saksi terletak pada relevansi dan konsistensi kesaksiannya dengan dalil yang hendak dibuktikan.³³

4.3. Penilaian Unsur Perselisihan dan Pertengkaran yang Terus-menerus

Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim kemudian melakukan penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai alasan perceraian. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan majlis hakim: *“Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim tidak menemukan fakta hukum jika benar telah terjadi pertengkaran secara terus-menerus antara penggugat dan tergugat...”*.³⁴ Unsur tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mensyaratkan adanya konflik rumah tangga yang bersifat berkelanjutan.³⁵ Putusan menunjukkan bahwa keterangan saksi hanya membuktikan adanya satu insiden pertengkaran, sehingga majelis hakim menyatakan unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat berkelanjutan tidak terpenuhi, berdasarkan bukti dan fakta yang di ungkap selama persidangan.

5. Analisis Putusan NO Menurut Hukum Acara Perdata

5.1. Konsep NO Menurut Doktrin Hukum Acara Perdata

Putusan NO merupakan bentuk putusan dalam hukum acara perdata yang dijatuhkan ketika gugatan mengandung cacat formil sehingga tidak memenuhi kriteria untuk diperiksa lebih lanjut. Putusan ini tidak membahas inti masalah, melainkan menilai aspek prosedural gugatan.³⁶ Putusan NO menunjukkan bahwa hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap substansi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

Putusan NO berbeda dengan putusan yang menolak gugatan (*afwijzing*), yang dijatuhkan setelah pemeriksaan substansi melalui tahapan pembuktian. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan NO tergolong ke dalam jenis putusan sela yang bersifat negatif, karena hanya mempertimbangkan gugatan bisa diperiksa atau tidak, tanpa menilai kebenaran materiil dari dalil gugatan.³⁷ M. Yahya Harahap menambahkan, putusan NO lazim dijatuhkan apabila

³² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 615–616.

³³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, hlm. 134–136.

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Met.

³⁵ “PP No. 9 Tahun 1975,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

³⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, hlm. 113.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1, hlm. 97.

terdapat cacat dalam konstruksi gugatan, seperti gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), kesalahan subjek hukum (*error in persona*), kurang pihak (*plurium litis consortium*), atau gugatan diajukan sebelum waktunya.³⁸ Dalam keadaan demikian, hakim tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian karena gugatan secara hukum tidak memenuhi syarat formil sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Batasan antara putusan NO dan putusan penolakan penting karena berkaitan dengan tahap pemeriksaan perkara. Selama hakim belum menilai alat bukti dan belum membangun konstruksi fakta hukum, maka putusan NO masih berlaku untuk diterapkan.³⁹ Penilaian terhadap alat bukti menunjukkan bahwa jika perkara telah memasuki tahap pemeriksaan pokok, jenis putusan yang tepat adalah putusan akhir terhadap substansi, bukan putusan NO.

5.2. Penilaian Kejelasan Posita dan Petitum

Posita dan petitum merupakan dua unsur pokok dalam gugatan perdata yang harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan saling berkaitan. Posita berfungsi memuat uraian fakta dan dasar hukum yang menjadi alasan pengajuan gugatan, sedangkan petitum berisi tuntutan konkret yang dimohonkan kepada hakim untuk diputuskan. Kejelasan hubungan antara posita dan petitum menjadi syarat utama agar gugatan dapat diperiksa lebih lanjut dalam proses peradilan perdata.⁴⁰

Gugatan dinilai kabur (*obscuur libel*) apabila uraian posita tidak menjelaskan secara tegas peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan atau apabila petitum tidak dapat ditarik secara logis dari posita yang diajukan. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa gugatan yang mengandung *obscuur libel* mengakibatkan hakim kesulitan menentukan pokok sengketa dan ruang lingkup pemeriksaan perkara, sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa.⁴¹

Pada perkara perceraian, posita gugatan harus menjelaskan secara rinci mengenai situasi keluarga para pihak yang dianggap sebagai dasar untuk perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁴² Bagian permohonan dari gugatan harus secara jelas meminta keputusan perceraian sebagai akibat hukum dari fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam doktrin hukum acara perdata, apabila pemeriksaan telah dilanjutkan hingga tahap pembuktian, maka penilaian yang dilakukan berkaitan

³⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 821–823.

³⁹ Halim dan Prudencia Aurell, "Alasan Hakim Memberikan Putusan N.O Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul."

⁴⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, hlm. 34.

⁴¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 820.

⁴² "PP No. 9 Tahun 1975."

dengan substansi perkara, yang berimplikasi pada kualifikasi jenis putusan pada akhir pemeriksaan.⁴³

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Met menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai posita gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian tidak jelas (*obscur libel*), berdasarkan penilaian terhadap fakta perselisihan yang diajukan.⁴⁴ Penilaian terhadap unsur “perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus” merupakan penilaian terhadap substansi dalil gugatan, bukan terhadap kejelasan rumusan posita dan petitum.⁴⁵ Posita gugatan dalam perkara *a quo* telah memuat uraian mengenai adanya konflik rumah tangga dan dasar hukum perceraian yang dirujuk secara eksplisit.⁴⁶ Penilaian terhadap intensitas dan kontinuitas pertengkaran hanya dapat dilakukan melalui proses pembuktian di persidangan.⁴⁷ Kualifikasi *obscur libel* karena dalil dianggap tidak terbukti berpotensi mencampur aspek formil dan materil

5.3. Ketidakesesuaian antara Pertimbangan dan Amar Putusan

Pertimbangan hukum dan amar putusan merupakan dua bagian yang harus saling konsisten dalam suatu putusan pengadilan. Pertimbangan hukum berfungsi sebagai dasar argumentatif yang menjelaskan proses penalaran hakim dalam menilai fakta dan menerapkan norma hukum, sedangkan amar putusan merupakan pernyataan final yang memuat konsekuensi yuridis dari pertimbangan tersebut. Kesesuaian antara keduanya menjadi syarat utama agar putusan memiliki legitimasi yuridis dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.⁴⁸

Konsistensi antara pertimbangan dan amar putusan menuntut agar jenis putusan yang dijatuhkan selaras dengan tahap pemeriksaan perkara. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa apabila hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan membentuk konstruksi fakta hukum, maka perkara tersebut telah memasuki pemeriksaan pokok perkara sehingga amar putusan harus berupa putusan akhir terhadap substansi sengketa.⁴⁹

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt. G/2020/PN. Met menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menelaah bukti-bukti berupa dokumen dan keterangan dari para saksi, serta menilai terpenuhi atau tidaknya unsur

⁴³ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 650–660.

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Met.

⁴⁵ Nur Aufa dkk., “Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan atau Pertengkaran Secara Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A),” *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG*, 2024.

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Met.

⁴⁷ Halim dan Prudencia Aurell, “Alasan Hakim Memberikan Putusan N.O Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul.”

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1: hlm. 181.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 184.

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini tercantum dalam bagian pertimbangan hukum yang menjelaskan fakta-fakta hasil dari proses pembuktian dalam sidang.⁵⁰

Amar putusan dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).⁵¹ Perbedaan antara tahap pemeriksaan dan jenis putusan ini menjadi perhatian dalam menganalisis kesesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan menurut doktrin hukum acara perdata. Ketidaksinkronan tersebut secara normatif menunjukkan ketidaksesuaian antara tahapan pemeriksaan perkara dan jenis putusan yang dijatuhkan, karena pemeriksaan terhadap alat bukti dan pembentukan fakta hukum secara konseptual merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara.

6. Putusan NO sebagai Bentuk *Error in Procedendo*

Subbab ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Met dalam perspektif kesalahan prosedural (*error in procedendo*) berdasarkan doktrin hukum acara perdata. Analisis diarahkan pada hubungan antara tahapan pemeriksaan perkara yang telah dilalui dengan jenis putusan yang dijatuhkan, guna menilai kesesuaian penggunaan putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam penyelesaian perkara perceraian *a quo*.

6.1. Kualifikasi Putusan dalam Penyelesaian Kerangka Prosedur Peradilan

Kualifikasi putusan dalam hukum acara perdata berkaitan erat dengan tahapan pemeriksaan perkara yang ditempuh dalam proses beracara. Hubungan antara kedua aspek tersebut menentukan bentuk putusan yang secara konseptual digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata.⁵²

Struktur pemeriksaan perkara perdata menunjukkan adanya tahapan formil, tahapan pembuktian, serta tahapan penilaian terhadap pokok perkara. Pemeriksaan terhadap alat bukti dan pembentukan fakta hukum menandakan bahwa perkara telah berada pada ranah pemeriksaan substansi,⁵³ sehingga penyelesaian sengketa secara konseptual ditempatkan dalam kerangka putusan akhir yang bersifat materil.

Penggunaan putusan tidak dapat diterima setelah dilakukan pemeriksaan substansi perkara menunjukkan adanya perbedaan antara konstruksi pemeriksaan perkara dengan karakter putusan yang digunakan. Dalam konfigurasi tersebut, putusan yang bersifat formil memperoleh fungsi yang

⁵⁰ Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Met.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1: hlm. 184.

⁵³ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 834.

melampaui peran proseduralnya dan berimplikasi pada tertundanya penyelesaian sengketa secara materiil.⁵⁴

Konstruksi semacam ini berdampak pada belum terbangunnya penyelesaian terhadap inti permasalahan para pihak dalam satu rangkaian proses pemeriksaan.⁵⁵ Berdasarkan doktrin hukum acara perdata, kondisi tersebut secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai *error in procedendo*, karena penggunaan putusan yang bersifat formil dilakukan setelah perkara memasuki tahap pemeriksaan substansi melalui pembuktian dan pembentukan fakta hukum.⁵⁶

6.2. Pencampuran Aspek Formil dan Substansi

Aspek formil dan substansi dalam pemeriksaan perkara perdata memiliki karakter dan fungsi yang berbeda dalam struktur hukum acara. Aspek formil berkaitan dengan syarat administratif dan legalitas gugatan, sedangkan aspek substansi berkaitan dengan pembuktian dalil dan penilaian terhadap pokok sengketa.⁵⁷

Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur alasan perceraian, termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, secara konseptual berada dalam wilayah pemeriksaan substansi karena berhubungan langsung dengan pembuktian dalil gugatan.⁵⁸ Ruang lingkup tersebut berbeda dengan pemeriksaan formil yang secara umum digunakan sebagai dasar untuk mengakhiri perkara pada tahap awal.

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Met memperlihatkan bahwa fakta-fakta hasil pembuktian digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan mengenai kondisi rumah tangga para pihak, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penggunaan putusan tidak dapat diterima.⁵⁹ Pola penalaran tersebut dapat diinterpretasikan sebagai pertemuan antara pertimbangan materiil dengan bentuk putusan yang secara konseptual bersifat prosedural.

Konstruksi tersebut secara normatif menunjukkan terjadinya pencampuran antara pemeriksaan formil dan substansi, yang dalam doktrin hukum acara perdata dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *error in procedendo*.⁶⁰

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1: hlm. 152–153.

⁵⁵ Feby Oktavia br Tarigan dkk., "Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima 'Niet Onvankelijke Verklaard' (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn)," *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang* 5, no. 2 (2023): 94–108, <https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.679>.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1: hlm. 152–153.

⁵⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 834.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1: hlm. 95.

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN. Met.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 830–832.

6.3. Implikasi terhadap Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menuntut agar setiap proses peradilan menghasilkan putusan yang dapat memberikan kejelasan status hukum dan penyelesaian sengketa secara tuntas bagi para pihak. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan isi putusan, tetapi juga dengan pola prosedural yang membentuk proses pengambilan keputusan.⁶¹

Penggunaan jenis putusan tertentu setelah dilaksanakannya pemeriksaan substansi memunculkan implikasi terhadap pencapaian kepastian hukum. Pola tersebut menyebabkan pokok sengketa belum memperoleh penyelesaian secara materiil dalam satu rangkaian proses pemeriksaan.⁶²

Putusan yang berada dalam kerangka *error in procedendo* berimplikasi pada terbukanya kembali ruang beracara bagi para pihak untuk memperoleh putusan terhadap pokok perkara.⁶³ Sengketa secara substantif tetap berada dalam posisi yang memungkinkan untuk diajukan kembali melalui proses peradilan baru.

Situasi tersebut berdampak pada dinamika efisiensi peradilan karena para pihak perlu menjalani kembali proses pemeriksaan dari tahap awal. Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan mengalami reduksi efektivitas dalam konteks tersebut.⁶⁴

Ketepatan dalam menentukan jenis putusan memiliki peranan penting dalam menjaga kepastian hukum. Hubungan antara tahapan pemeriksaan perkara dan bentuk putusan berpengaruh langsung terhadap fungsi peradilan dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Hasil wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Negeri Metro memberikan perspektif tambahan terhadap penggunaan jenis putusan dalam praktik peradilan. Wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam konstruksi ideal hukum acara perdata, perkara yang telah memasuki tahap pembuktian dan penilaian terhadap pokok sengketa pada umumnya diselesaikan melalui putusan positif, yaitu mengabulkan atau menolak gugatan.⁶⁵ Pandangan tersebut mencerminkan pola konseptual yang berkembang dalam praktik peradilan. Ruang diskresi yudisial tetap melekat dalam kewenangan hakim untuk mempertimbangkan perkara dari berbagai sudut pandang, termasuk pertimbangan kemanfaatan dan kepentingan para pihak. Putusan dalam perkara *a quo* dengan demikian dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika praktik peradilan yang dipengaruhi oleh pertimbangan kontekstual tertentu. Analisis

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1: hlm. 15.

⁶² Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 838.

⁶³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, hlm. 15.

⁶⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)* (Kencana, 2010), 1: hlm. 286.

⁶⁵ Wawancara salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Metro

dalam penelitian ini ditempatkan sebagai kajian akademik terhadap putusan sebagai teks hukum, bukan sebagai penilaian terhadap benar atau salahnya putusan secara yuridis.

Berdasarkan analisis terhadap pemeriksaan perkara dan sifat putusan yang dijatuhkan, dapat ditegaskan bahwa penerapan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam perkara *a quo* menunjukkan ketidaksesuaian secara konseptual dengan sifat putusan formil dalam hukum acara perdata. Proses pemeriksaan alat bukti dan penilaian terhadap unsur alasan perceraian menunjukkan bahwa perkara tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, sehingga secara normatif klasifikasi putusan lebih tepat ditempatkan dalam konteks putusan terhadap substansi perkara. Oleh karena itu, penerapan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam situasi ini bisa dianalisis secara doktrinal dalam kerangka *error in procedendo* menurut perspektif hukum acara perdata.

7. Dampak Putusan terhadap Kepastian Hukum dan Penyelesaian Perceraian

Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* pada perkara perceraian *a quo* menyebabkan status hukum perkawinan secara formil tetap berlaku, sehingga dokumen administratif seperti akta cerai belum dapat diterbitkan.⁶⁶ Kondisi ini berdampak pada kepastian hak dan kewajiban para pihak, termasuk pendaftaran perceraian dan realisasi hak pasca perceraian.

Ketidakpastian prosedural berimplikasi pada hak-hak yang terkait dengan perceraian, seperti hak asuh, nafkah, dan kewajiban administratif lainnya. Tanpa putusan materiil yang final, para pihak berpotensi mengalami kesulitan dalam menegakkan hak mereka secara hukum positif, sehingga memunculkan risiko pengulangan proses peradilan untuk memperoleh putusan yang sah.⁶⁷

Dampak ini juga menimbulkan tantangan bagi efektivitas sistem peradilan. Fungsi peradilan sebagai lembaga yang menghadirkan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa secara final menjadi kurang optimal, karena putusan prosedural tidak menyentuh pokok sengketa dan hanya menyelesaikan aspek formil sementara.⁶⁸ Kondisi ini menegaskan pentingnya kesesuaian antara tahapan pemeriksaan dan bentuk putusan untuk menjaga kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak.⁶⁹

⁶⁶ Veronica Velia Johannis dkk., "Proses Administrasi sebagai Syarat Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri," *Lex Administratum* VIII, no. 04 (2020): 159–166.

⁶⁷ Khaza Naturrachma dkk., "Tinjauan Hukum Hak Asuh Anak Dan Kewajiban Menafkahi Setelah Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Sakato: Law Jurnal* 3, no. 2 (2025): 109–119.

⁶⁸ Yue Guan dan Eni Oktaviani, "Meningkatkan Efisiensi Peradilan dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 101–19.

⁶⁹ Riski Pardinata Berutu dkk., "Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* VI, no. 02 (2023): 10–18.

8. Kesimpulan

Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* dalam hukum acara perdata secara doktrinal digunakan untuk mengakhiri perkara yang mengandung cacat formil tanpa memasuki pemeriksaan pokok sengketa. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Met menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi serta menilai terpenuhi atau tidaknya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tahapan tersebut secara normatif dan konseptual menunjukkan bahwa pemeriksaan telah memasuki ranah pokok perkara, yang merupakan bagian dari pemeriksaan substansi dalam hukum acara perdata.

Penggunaan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* setelah dilakukan pemeriksaan substansi perkara tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tahap pemeriksaan perkara dan jenis putusan yang dijatuhkan. Dalam pandangan doktrin hukum acara perdata, penggunaan putusan yang bersifat formil dalam keadaan tersebut secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *error in procedendo*, karena putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri perkara yang belum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, kualifikasi putusan dalam perkara *a quo* menunjukkan adanya ketidaksesuaian secara konseptual antara karakter putusan formil dan tahap pemeriksaan substansi perkara menurut doktrin hukum acara perdata.

References

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Vol. 1. Kencana, 2010.
- Aryani, Omi Try, Sainun, dan Lalu Muhammad Nurul Wathani. "Analisis Putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Perkara Waris." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (2025): 155–69. <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23778>.
- Aufa, Nur, A. Zaenur Rosyid, dan Anis Tyas Kuncoro. "Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan atau Pertengkaran Secara Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A)." *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG*, 2024.
- Berutu, Riski Pardinata, Hadi Iskandar, dan Dedy Syahputra. "Analisis Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh VI*, no. 02 (2023): 10–18.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Fauzan, A dan Anggun Pratiwi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan yang Cacat Formil (Obscuur Libel dan Error in Persona) dalam Perkara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 215. <https://doi.org/10.33087/jih.v4i2.219>.
- Halim, Candra, dan David Deji Prudencia Aurell. "Alasan Hakim Memberikan Putusan N.O Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 287–90. <https://doi.org/10.24002/senapas.v2i1.9316>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Insyirah Fatimah Hidayat. "Niet Ontvankelijke Verklaard (NO): Putusan yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima." *KiniLegal*, 29 Juli 2025. <https://www.kinilegal.com/niet-ontvankelijke-verklaard-no-putusan-yang-menyatakan-gugatan-tidak-dapat-diterima>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 13 ed. Prenada Media, 2017.
- Musnadi, Rosena Amelia, dan Artaji Artaji. Eksepsi Error in Persona Terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Pada Pengadilan Tinggi Agama | COMSERVA : *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. 27 Maret 2024. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1222>.
- Naturrachma, Khaza, Nurul Ramadhini, dan Raysah Afdila Fachriah. "Tinjauan Hukum Hak Asuh Anak Dan Kewajiban Menafkahi Setelah Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Sakato: Law Jurnal* 3, no. 2 (2025): 109–19.
- Pambayun, Osama Wara, dan Harjono Harjono. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Pada Gugatan Class Action (Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Srl)." *Verstek* 12, no. 3 (2024): 120–27. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.83840>.

- “PP No. 9 Tahun 1975.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.
- Puhi, Oyaldi, Rustam Hs Akili, Ibrahim Ahmad, Roy Marthen Moonti, dan Muten Nuna. “Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara perdata.” *PLENO JURE* 10, no. 1 (2021): 25–37. <https://doi.org/10.37541/plenjure.v10i1.554>.
- R. Subekti. *Hukum acara perdata*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1977.
- Rahmatul’ula, Syukrian. “Beda Gugatan Ditolak Dan Tidak Dapat Diterima Perkara Perdata.” ILS Law Firm, 16 Januari 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/beda-gugatan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-perkara-perdata/>.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. 11 ed. CV. Mandar Maju, 2009.
- Sinaga, Dara Sari, dan Akmaluddin Syahputra. “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak.” *Jurnal Hukum* 39, no. 1 (2023): 40. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30696>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali, 2003.
- Sudarmono, Bun Joko, Markoni, Joko Widarto, dan Dyah Permata Budi Asri. “Analisis Yuridis terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid.Pra/2023/Pn.Dps).” *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH)* 2, no. 2 (2025): 1–14. <http://almufi.com/index.php/AJSH>.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Vol. 1. Liberty, 2002.
- Tarigan, Feby Oktavia br, Sarah Sabina, Anna Maudina Manurung, Parlaungan Gabriel Siahaan, dan Dewi Pika Lbn Batu. “Analisis Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima ‘Niet Onvankelijke Verklaard’ (Studi Kasus Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn).” *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang* 5, no. 2 (2023): 94–108. <https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.679>.
- Veronica Velia Johannis, Noldy Mohede, dan Meiske Mandey. “Proses Administrasi sebagai Syarat Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri.” *Lex Administratum* VIII, no. 04 (2020): 159–66.
- Yue Guan dan Eni Oktaviani. “Meningkatkan Efisiensi Peradilan dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 101–19.